

**TELAAH KEDUDUKAN DAN PENGATURAN HUKUM  
DEBT COLLECTOR DALAM PERSPEKTIF SINKRONISASI HUKUM  
DI INDONESIA (KAJIAN PENGATURAN PRINSIP PERBANKAN,  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN ASPEK PERIKATAN  
PERDATA)**

**Diyah Ayu Hardiyani  
Jatu Esthi Purnaningrum  
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta  
[diyahayu\\_hukum@yahoo.co.id](mailto:diyahayu_hukum@yahoo.co.id)**

***Abstract***

*This research aimed to analyze legal position and regulation of debt collector from various legal perspectives in undertaking its profession as the one collecting the customer's obligation to the bank as well as repressive measure the debt collector took against the customer and the unlawful action by unknown parties. This study employed a normative research type by utilizing the primary, secondary and tertiary law materials. The law materials were collected using literature study. From the result of research, it could be concluded that debt collector had legal position and regulation as the third party based on Indonesian Bank Regulation Number 11/11/PBI/2009. Various incompatibilities occurred between Indonesian Bank Regulation and the Banking Principle with the use of third party by the bank indicating the unduly implementation of banking principle. Then, there was an incompatibility between that and Consumer Protection because the transfer of collection responsibility to debt collector and the development of unilaterally standard clause had violated the Consumer Protection Law. Considering the Civil Agreement Aspect it could be seen that there was incompatibility because the bank did not violated the condition and regulation mentioned in civil agreement.*

**Keywords:** *debt collector, banking principle, consumer protection, civil agreement.*

## **ABSTRAK**

Penulisan ini bermaksud untuk menganalisis kedudukan dan pengaturan hukum *debt collector* dari berbagai perspektif hukum dalam menjalankan profesi sebagai penagih kewajiban nasabah kepada bank serta tindakan represif yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap nasabah dan mengandung unsur perbuatan melawan hukum yang belum jelas pihak yang hendak bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam pengkajiannya. Adapun pengumpulan berbagai bahan hukum menggunakan studi literatur. Hasil penulisan ini dapat disimpulkan bahwa *debt collector* memiliki kedudukan dan pengaturan hukum sebagai pihak ketiga berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009. Berbagai ketidaksinkronan akhirnya peneliti temukan setelah penelitian dilaksanakan. Ketidaksinkronan terjadi antara Peraturan Bank Indonesia dengan Prinsip Perbankan dengan penggunaan pihak ketiga oleh bank serta menunjukkan tidak dilaksanakannya prinsip perbankan sebagaimana mestinya. Selanjutnya terdapat ketidaksinkronan dengan Perlindungan Konsumen karena pengalihan tanggung jawab penagihan hutang terhadap *debt collector* serta pembuatan klausula baku secara sepihak telah melanggar UU Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Aspek Perikatan Perdata diketahui bahwa terdapat ketidaksinkronan karena pihak bank tidak menyimpangi persyaratan dan pengaturan yang terdapat dalam perikatan perdata.

**Kata Kunci :** *debt collector, prinsip perbankan, perlindungan konsumen, perikatan perdata*

## A. Pendahuluan

Menelaah kematian Irzen Octa yang dianiaya *debt collector* Citibank terkait pelunasan kartu kredit, tentu harus menjadi perhatian bersama (<http://news.detik.com/read/2011/04/19/133338/1620607/10/debt-collector-tewas-dianiaya-nasabah-di-depok> diakses pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2013 pukul 10:31 WIB). Kasus yang menunjukkan benturan kepentingan entitas bisnis dengan aspek pidana, semakin kentara ketika *debt collector* ditengarai menjadi penyebab kematian sang nasabah. Di satu sisi, kehadiran *debt collector* menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian berlandas hukum perdata antara bank dan nasabah tidak berjalan efektif dan efisien. Sementara di sisi lain menunjukkan kerancuan pengaturan yang patut dikaji mengenai masuknya *debt collector* dalam ranah perikatan perdata antara bank dan nasabah.

Agar penyelesaian masalah kredit macet tidak terbawa arus pada pusaran masalah yang lain, telah ada ketentuan dalam PBI 11/11/2009 dan surat edaran BI 11/10/DASP Tahun 2009. Kedua peraturan tersebut menjelaskan bahwa penggunaan jasa pihak lain dalam proses penagihan utang harus digunakan untuk kredit dengan kolektibilitas macet (Harian *Suara Merdeka*, 29 April 2011).


Masalah kredit macet sebenarnya dapat diselesaikan secara hukum perdata, akan tetapi efektifitas dan efisiensi mekanistik penyelesaian litigatif demikian masih menyisakan masalah bagi bank yang mempunyai volume kredit macet besar. Guna mengatasi problem efektifitas inilah, *debt collector* dilibatkan dalam penagihan kredit macet. Mencermati kematian Irzen Octa, dapat dilihat bahwa *debt collector* tidak segan mengancam bahkan menggunakan kekerasan dalam penagihan.

Berdasarkan uraian demikian, banyak pertanyaan yang harus dijawab, dimana sesungguhnya perlindungan nasabah atas kehadiran *debt collector*? Bagaimana pula kedudukan *debt collector* dalam perikatan nasabah dan perbankan? bagaimanakah tanggungjawab bank atas keterlibatan *debt*

*collector*? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menarik minat peneliti untuk ditelaah lebih jauh dalam penelitian ini guna mengeliminir eksekusi yang timbul.

## B. Kedudukan dan Pengaturan Hukum *Debt collector* dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Berdasarkan pembacaan berbagai literasi dan peraturan hukum di Indonesia dapat diketahui bahwa terdapat ketentuan hukum yang memayungi aktivitas *debt collector*. Adapun mengenai kedudukan hukum dari profesi *debt collector* dapat peneliti sajikan dalam skema sebagai berikut:



**Gambar 2. Skematik Kedudukan dan Pengaturan Hukum *Debt collector***

Mencermati skematik di atas dapat diketahui bahwa *debt collector* setidaknya mempunyai 3 (tiga) payung hukum berdasarkan perspektif hukum di Indonesia dalam menjalankan profesinya. Adapun uraian lebih lanjut mengenai payung hukum tersebut adalah sebagai berikut:

### 1) Kedudukan dan Pengaturan Hukum *Debt collector* Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009

Berdasarkan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa dalam hubungan kerjasama antara pihak bank dengan nasabah, *debt collector* bertindak sebagai pihak ketiga. *Debt collector* merupakan pihak ketiga yang direkrut bank untuk menjalankan pekerjaan penagihan kewajiban nasabah kepada

bank. Perikatan *debt collector* dengan bank bukan hanya berdasarkan peraturan perjanjian dalam hukum perdata, namun juga terdapat berbagai kewajiban. Kewajiban tersebut diantaranya, pihak ketiga harus melaporkan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain kepada Bank yang merekrut, selanjutnya oleh pihak bank akan dilaporkan kepada pihak Bank Indonesia; memiliki bukti mengenai keandalan dan keamanan sistem yang digunakan; menjaga kerahasiaan data

Akibat yang timbul sebab adanya berbagai kewajiban telah diatur dalam Pasal 13 tersebut, *debt collector* harus melaksanakan berbagai kewajiban untuk dapat memperoleh payung hukum dalam kedudukan sebagai pihak ketiga. Kedudukan dan pengaturan hukum ini mempunyai implikasi bahwa *debt collector* memiliki kewajiban pertanggungjawaban kepada dua pihak. *Debt collector* harus bertanggung jawab kepada pihak bank sebagai pihak perekrut, selanjutnya secara tidak langsung harus bertanggung jawab pula kepada pihak Bank Indonesia karena berbagai kewajiban *debt collector* harus dipenuhi nantinya akan dilaporkan oleh bank kepada Bank Indonesia.

2. Kedudukan dan Pengaturan Hukum *Debt collector* Pasal 17 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009

Kedudukan dan Pengaturan hukum yang berkaitan dengan *debt collector* diatur pula dalam Pasal 17 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 mengatur tugas serta fungsi dari *debt collector* dalam perikatannya dengan pihak bank. Mencermati bunyi Pasal 17 ayat (5) dapat diketahui bahwa *debt collector* berfungsi sebagai pihak ketiga. Ditegaskan pula bahwa mengenai kartu kredit, *debt collector* dilibatkan oleh pihak bank guna melakukan tugas penagihan terhadap nasabah. *Debt collector* bertugas melakukan penagihan terhadap kewajiban nasabah kepada bank. Sikap yang nantinya ditunjukkan oleh *debt collector* dalam penagihan tergantung sikap dari nasabah.

### 3. Kedudukan dan Pengaturan Hukum *Debt collector* Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hubungan kerjasama antara pihak bank dengan *debt collector* dilakukan berdasarkan perjanjian tertentu dengan kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian.


Perlu dicermati bahwa sebelumnya dalam hal perjanjian antara pihak bank dengan nasabah merupakan sebuah perjanjian yang dibuat antara dua pihak saja. Segala sesuatu berkaitan dengan perjanjian tersebut maka harus diketahui oleh kedua belah pihak. Mengenai perjanjian tersebut nasabah harus diberitahu bahwa pihak bank telah memberikan kuasa kepada pihak *debt collector*. Pihak *debt collector* juga harus membuktikan kepada nasabah bahwa mereka diberikan kuasa oleh bank untuk dilibatkan dalam urusan bank dengan nasabah. Pemberian kuasa itu sendiri artinya pihak bank memberikan kuasa untuk dan atas nama bank dalam menyelenggarakan suatu urusan.

Perjanjian kerjasama antara pihak bank dengan *debt collector* memiliki *legal standing* berdasarkan Peraturan Bank Indonesia. Namun harus diingat pula bahwa telah ada perjanjian sebelumnya telah dibuat yaitu perjanjian dengan nasabah. Dalam kaitan ketika kemudian bank meminta bantuan *debt collector*, sepenuhnya nasabah harus mengetahui, karena pada akhirnya akan berkaitan dengan kepentingan nasabah.

### **C. Telaah Kritis Kedudukan dan Pengaturan Hukum *Debt collector* terhadap Prinsip Kehati-hatian Perbankan, Perlindungan Konsumen, dan Aspek Perikatan Perdata Menurut Hukum di Indonesia**

Mencermati paparan pada subbab sebelumnya diketahui bahwa *debt collector* mempunyai payung hukum kedudukan maupun pengaturannya. Selanjutnya pada subbab ini akan dikaji lebih lanjut mengenai kedudukan dan pengaturan hukum *debt collector* dipandang dari

prinsip perbankan, perlindungan konsumen serta aspek perikatan perdata. Adapun mengenai sinkronisasi yang hendak dipaparkan dapat dilihat berdasarkan skematik sebagai berikut:



**Gambar 3. Skematik Kedudukan dan Pengaturan Hukum *Debt collector* Ditinjau dari tiga Perspektif Hukum**

Mencermati skematik kedudukan dan pengaturan hukum *debt collector* ditinjau dari tiga perspektif diatas, akan dikaji lebih lanjut mengenai sinkronisasi Peraturan Bank Indonesia dengan Prinsip Perbankan, Perlindungan Konsumen dan Aspek Perikatan Perdata.

a. Sinkronisasi Vertikal Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 dengan Prinsip Perbankan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998)

Mencermati Peraturan Bank Indonesia menyatakan bahwa penerbit atau dalam kaitan ini adalah pihak bank dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatannya. Pernyataan tersebut dapat dilihat pada Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia sebagai payung hukum dalam melaksanakan kemitraan bank dengan pihak ketiga. Kemitraan dengan pihak ketiga dilakukan pula oleh bank dalam melakukan penagihan terhadap nasabahnya yang masih memiliki kewajiban terhadap pihak bank namun belum tertunaikan. Pihak ketiga kemudian direkrut pihak bank untuk tugas ini adalah jasa *debt collector*.

*Debt collector* melakukan penagihan terhadap nasabah dengan kuasa yang diberikan oleh pihak bank. Bahkan dalam Pasal 17 ayat (5) dinyatakan mengenai jaminan bahwa pihak ketiga dapat pula melakukan penagihan terhadap kartu kredit terhadap nasabah yang mengalami kredit macet. Penggunaan pihak ketiga oleh bank dalam upaya penagihan kredit

macet terhadap nasabah tidak sinkron dengan prinsip perbankan. Prinsip perbankan meliputi prinsip kerahasiaan, kehati-hatian, kepercayaan dan *know your customer* (prinsip mengenal nasabah).

Pertama prinsip kerahasiaan perbankan, menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Pemberian informasi mengenai nasabah terhadap pihak ketiga harus diketahui dan atas persetujuan nasabah. Pada kenyataannya secara sepihak bank menggunakan jasa pihak ketiga *debt collector* untuk melakukan penagihan terhadap nasabah tanpa diketahui oleh pihak nasabah sebelumnya. Bank memberikan identitas serta nominal kredit macet nasabah kepada pihak ketiga. Hal yang demikian merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kepercayaan perbankan.

Kedua, Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998 tentang Fakta bahwa bank kurang optimal dalam menerapkan prinsip ini dapat dilihat dari perekrutan pihak ketiga sebagai penagih kredit macet dari nasabah. Perekrutan ini menunjukkan bahwa bank tidak benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian. Jika bank menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menjalin kerjasama dengan nasabah, persoalan kredit macet akan dapat diminimalkan, bahkan penggunaan pihak ketiga sudah tidak diperlukan lagi.

Ketiga, prinsip kepercayaan adalah suatu asas melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan

kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No 10 Tahun 1998 tentang Ironis ketika mencermati paparan mengenai prinsip kepercayaan semacam ini, disatu sisi nasabah memberikan kepercayaan kepada bank berkaitan dengan keuangan, di sisi lain pihak bank melakukan kemitraan dengan pihak ketiga tanpa diketahui oleh nasabah. Bahkan seringkali nasabah mengalami tindakan tidak menyenangkan dari pihak ketiga *debt collector* saat penagihan berlangsung. Sekali lagi bank telah menyimpangi prinsip yang seharusnya diterapkan.

Keempat, prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Tujuan hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan. Mengenai prinsip mengenal nasabah mutlak harus dilakukan oleh pihak bank dalam menentukan untuk bekerjasama dengan nasabah. Seharusnya prinsip mengenal nasabah diterapkan dengan sebaik-baiknya agar penggunaan pihak ketiga tidak perlu dilakukan. Penggunaan pihak ketiga memperjelas bahwa bank tidak benar-benar mengenal nasabah sehingga terjadi kredit macet oleh nasabah tidak dapat dipenuhi. Tidak kenalnya bank terhadap nasabah mengakibatkan bank tidak mampu memprediksi akan terjadinya kredit macet, sampai pada akhirnya bank mengalami kesulitan dan merekrut pihak ketiga yang sebenarnya tidak perlu.

Mengenai *debt collector* selama ini sering melakukan tindakan melawan hukum terhadap nasabah perlu pula dicermati mengenai siapa

harus bertanggungjawab. Selama ini pihak bertanggungjawab secara penuh adalah pihak *debt collector* sebagai pelaku fisik dilapangan. Padahal dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Pasal 21 telah jelas dinyatakan bahwa pertanggungjawaban ada pada pihak penerbit dalam hal ini adalah bank. Dengan demikian bank telah melanggar ketentuan Peraturan Bank Indonesia dengan melepaskan tanggungjawab kepada pihak ketiga. Meskipun secara fisik *debt collector* sebagai pelaku, namun pihak bank harus turut pula bertanggungjawab sebagai pihak pemberi kuasa.

Mencermati paparan tersebut maka dapat ditarik suatu benang merah bahwa Peraturan Bank Indonesia tidak sinkron dengan prinsip perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Bahkan dapat dilihat pula bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 yang mengatur bahwa bank dapat menggandeng pihak ketiga, hal ini tidak sesuai dengan prinsip mengenal nasabah yang diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2010. Bank tidak perlu menggunakan jasa pihak ketiga *debt collector* seandainya prinsip tersebut benar-benar diterapkan.

b. Sinkronisasi Vertikal Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 dengan Prinsip Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Konsumen Nomor 8 Tahun 1999)

Melihat paparan dalam Peraturan Bank Indonesia dan Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tersebut dapat dilihat sebuah ketidaksinkronan kedua peraturan tersebut. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 dinyatakan bahwa bank dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam menyelenggarakan urusannya, dalam kaitan penagihan kredit macet terhadap nasabah oleh *debt collector*. Selanjutnya dilihat dari prinsip perlindungan konsumen dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan pengalihan tanggung

jawab. Tanggung jawab tugas penagihan kewajiban nasabah terhadap bank seharusnya merupakan tanggungjawab bank sebagai pelaku usaha. Namun pada kenyataannya pihak bank memberikan kuasa kepada *debt collector* untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai pengalihan tanggungjawab, terlebih tanpa sepengetahuan nasabah sebagai pihak kedua.

Selanjutnya mengenai paparan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 bahwa pihak ketiga dapat melakukan penagihan terhadap kartu kredit. Masuknya *debt collector* sebagai pihak yang melakukan penagihan terhadap nasabah tidak pernah diperjanjikan antara bank dengan nasabah karena perikatan hanya terjadi diantara nasabah dan bank. Seringkali bank sebagai pihak yang kuat secara finansial memanfaatkan kesempatan dengan menentukan klausula baku dalam perjanjian dengan nasabah. Pihak ketiga penagih kredit macet dapat ikut masuk padahal belum diperjanjikan sebelumnya dengan nasabah. Bunga terhadap kredit telah ditentukan secara sepihak oleh bank. Perjanjian kredit/pembiayaan dan perjanjian pembukaan rekening bank yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, karena alasan efisiensi diubah menjadi perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak yang mempunyai posisi tawar (*bargaining position*) dalam hal ini adalah pihak bank. Nasabah tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan oleh pihak bank (*take it or leave it*).

Pencantuman klausula-klausula dalam perjanjian kredit/pembiayaan pada bank sepatutnya merupakan upaya kemitraan, karena baik bank selaku kreditur maupun nasabah debitur kedua-duanya saling membutuhkan dalam upaya mengembangkan usahanya masing-masing.

Dengan demikian maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 yang mengalihkan tanggung jawab penagihan hutang

terhadap *debt collector* telah melanggar UU Perlindungan Konsumen. Penggunaan pihak ketiga merupakan perbuatan sepihak yang dibuat oleh bank, padahal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak diperbolehkan menerapkan pembuatan klausula baku oleh salah satu pihak. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa kedua peraturan tersebut tidak sinkron.

c. Sinkronisasi Vertikal Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 dengan Aspek Perikatan Perdata

Setelah mencermati dan menelaah paparan Pasal-Pasal tersebut diatas, dapat dilihat bahwa ada sesuatu yang kurang sesuai diantara kedua sisi tersebut. Mengenai kemitraan bank dengan pihak ketiga *debt collector* bila ditelaah dari sudut pandang Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian.

**Pertama**, dalam mengadakan perjanjian harus ada kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, kemitraan antara bank dengan *debt collector* telah sesuai dengan syarat ini, karena keduanya sepakat untuk melkakukan perjanjian. Namun harus diingat bahwa sebelumnya pihak bank telah terlebih dahulu melakukan perjanjian dengan nasabah, sehingga dalam melakukan kemitraan dengan pihak ketiga harus disepakati pula oleh nasabah. Jika tidak dilakukan hal yang demikian maka perjanjian antara bank dengan pihak ketiga tersebut daapt dibatalkan. **Kedua**, mengenai kecakapan para pihak, kedua belah pihak bank dengan *debt collector* secara relatif dapat dikatakan hal tersebut telah terpenuhi. **Ketiga**, mengenai suatu hal tertentu yang diatur antara pihak bank dengan *debt collector* yaitu suatu pengalihan tanggungjawab atau pemberian kuasa terhadap *debt collector* untuk melakukan penagihan terhadap nasabah. **Keempat**, suatu sebab yang halal, bahwa tujuan bank merekrut pihak ketiga adalah untuk melkukan penagihan hutang terhaddap nasabah, maka yang demikian dapat dikatakan halal. Namun ketika penagihan berlangsung dan pihak ketiga melakukan

tindakan-tindakan yang melanggar hukum sebagaimana terjadi pada Irzen Octa seperti perampasan, pengrusakan, serta kekerasan, maka syarat keempat ini tidak terpenuhi.

Kemudian berkaitan dengan Pasal 1338 mengenai *Pacta Sunt Servada* bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat, maka bank maupun nasabah harus melaksanakan isi perjanjian sebagai undang-undang. Perjanjian tersebut dibuat antara dua pihak dan klausula didalamnya harus berdasarkan kesepakatan para pihak. Jika klausula ternyata dibuat hanya oleh satu pihak, maka perjanjian dapat dibatalkan. Jika pihak bank menyimpangi dengan bermitra dengan pihak ketiga tanpa diketahui nasabah, maka pihak bank telah melanggar ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara tersebut dan dapat dikenai sanksi.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dinyatakan bahwa Peraturan Bank Indonesia tidak sesuai dengan prinsip Perikatan Perdata pada Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dengan melihat berbagai gambaran tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa terdapat ketidaksinkronan antara Peraturan Bank Indonesia dengan Prinsip-prinsip Perbankan, Prinsip Perlindungan Konsumen mengenai klausula baku serta tidak sesuai dengan prinsip perikatan perdata. Maka harus diadakan perubahan terhadap peraturan bank Indonesia tersebut agar dapat lebih sinkron dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

#### **D. Penutup**

Kedudukan dan pengaturan hukum *debt collector* di Indonesia diatur dalam Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009, Pasal 17 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Berdasarkan penguraian sinkronisasi vertikal Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 dengan Prinsip Perbankan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998) dapat dilihat ketidaksinkronan antara prinsip perbankan yang diatur dalam undang-undang perbankan dengan penggunaan pihak ketiga oleh bank serta menunjukkan tidak

dilaksanakannya prinsip perbankan sebagaimana mestinya. Mencermati sinkronisasi vertikal Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 dengan Prinsip Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Konsumen Nomor 8 Tahun 1999) dapat dilihat bahwa terdapat ketidaksinkronan diantara keduanya, karena pengalihan tanggung jawab penagihan hutang terhadap *debt collector* serta pembuatan klausula baku secara sepihak telah melanggar UU Perlindungan Konsumen. Menarik konklusi berdasarkan sinkronisasi vertikal Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 11/PBI/2009 dengan Aspek Perikatan Perdata dapat diketahui bahwa terdapat ketidaksinkronan karena pihak bank tidak menyimpangi persyaratan dan pengaturan yang terdapat dalam perikatan perdata.

Berdasarkan yang telah disimpulkan oleh penulis, seharusnya pihak Bank Indonesia sebagai sentral perbankan di Indonesia perlu mencermati lagi substansi dalam Peraturan Bank Indonesia yang telah ada agar segera dapat dilakukan pembenahan ketidaksinkronan terhadap peraturan perundangan yang lebih tinggi. Selanjutnya dalam pembuatan Peraturan Bank Indonesia yang baru harus lebih cermat agar sesuai dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ada pada peraturan perundangan yang lebih tinggi.

## **Daftar Pustaka**

### **Sumber Buku**

- Hans Kelsen. 1995. *General Theory of law and State*. Diterjemahkan oleh Somardi, Rimdi Press.
- Johannes Ibrahim. 2004. *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*. Bandung: CV.Utomo.
- John Hart Ely. 1980. *Democracy and Distrust:A Theory of Judicial Review*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Kasmir. 2004. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Lon Fuller. 2004. *The Morally of Law*, Yale University Press dalam Khudzaifah Dimiyati.

Mulhadi 2005. *Prinsip Kehati-hatian Dalam Lerangka UU Perbankan di Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1979. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum Bandung*. Bandung: Alumni.

Subekti. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: P. Intermedia.

### **Sumber Media Massa**

Harian *Suara Merdeka*, 29 april 2011.

### **Pustaka Maya**

Hasanuddin Aco, “Debt collector Tanggung Jawab Bank”,  
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/04/04/07355660/BI.Debt.Collector.Tanggung.Jawab.Bank> terakhir diakses 4 April 2011, 10.28.

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/04/04/07355660/BI.Debt.Collector.Tanggung.Jawab.Bank> terakhir diakses 4 April 2011, pukul 11.09 WIB.

<http://khotibwriteinc.blogspot.com/2008/10/perlindungan-hukum-bagi-nasabah.html> terakhir diakses 4 April 2011, pukul 10.45 WIB.

Wikipedia Bahasa Indonesia, “Perlindungan Konsumen”,  
[http://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan\\_konsumen](http://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen) terakhir diakses 29 April 2011, 10.43 WIB.